

Salinan.-  
-Ms-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Djakarta, 16 - 9 - 1952.

No.: U.5/13/12

Lamp.: -

Perihal: Pentjabutan peraturan  
tentang pemakaian ken-  
daraan bermotor milik  
Pemerintah untuk ke-  
perluan partikelir.-

Kepada:

Semua Kementerian (ketjuali  
Kementerian Pertahanan), Ka-  
binet Presiden, Kabinet Per-  
dana Menteri, Dewan Perwaki-  
lan Rakjat dan Dewan Pengawas  
Keuangan.-

Surat - edaran.

Bersama ini dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk hal2 se-  
perti dibawah ini.

Dengan ditjabutnja surat keputusan H.V.K. tgl. 12 Nopember 1949 No.  
9 mengenai peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerin-  
tah untuk keperluan partikelir (lihat Peraturan Pemerintah No. 39 tahun  
1952) maka semua kendaraan bermotor milik Pemerintah mulai tanggal 1 Ok-  
tober 1952 tidak boleh lagi dipergunakan untuk keperluan partikelir dan  
dengan sendirinja lenjap pulalah peraturan "houderschap".

Para "houders" dan para pengikut jang sampai sekarang menggunakan  
kendaraan dinas untuk pergi kekantor dan pulang mulai tanggal 1 Oktober  
1952 sudah harus datang kekantor atas usaha sendiri.

Berhubung dengan kesulitan2 dalam hal pengangkutan dikota-kota Dja-  
karta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Palembang dan sambil menung-  
gu terbentuknja suatu organisasi pengangkutan dikota-kota itu, maka Pemo-  
rintah memandang perlu mengadakan tindakan sementara mengenai pengangkutan  
pegawai dikota-kota tersebut diatas.

Untuk sementara waktu dan sampai ada pengumuman lain jang segera akan  
menjusul dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bus, Truck, Pick-up dan Stationwagon jang sampai sekarang diperguna-  
kan untuk pengangkutan pegawai tetap dipergunakan seperti biasa.
- b. Para bekas "houders" dan pengikut2 tetap didjemput dan diantarkan de-  
ngan mobil dinas termasuk jeep, dengan ketentuan, bahwa tiap2 mobil harus  
diisi penuh menurut djumlah tempat duduk.
- c. Para pegawai termaksud dalam a dan b tersebut diatas harus membayar  
kerugian sebesar masing2 Rp.15,-(Lima-belas rupiah) dan Rp.25,-(duapuluh  
lima rupiah) sebulan.

Djumlah2 itu harus dipotong dari gadji pegawai masing2 dan sebelum  
tanggal 10 harus sudah disetorkan di Kas Negeri sebagai penerimaan Negara  
(m.a. 4.5.3.1/1952).

d. Pemberian

d. Pemberian bensin dibatasi, buat mobil ketjil 200 liter sebulan dan buat mobil besar 300 liter sebulan.

Djumlah ini hanja dimaksudkan untuk mendjemput dan mengantar pulang pegawai, djadi belum termasuk pemakaian kendaraan molulu untuk dinas.


e. Kendaraan2 dinas setelah dipakai untuk mengantarkan pegawai harus segera kembali ke pangkalannja masing2.

Selandjutnja dapat diterangkan disini, bahwa oleh Kementerian Keuangan sedang diusahakan agar masing2 Kementerian, djawatan dan kantor lainnja, dapat memperluas kesempatan bagi pegawai untuk membeli speda, bromfietsen dan speda motor dengan pembajaran jang ringan dalam batas2 kouangan jang tersedia untuk tiap2 tahunnja.-

Menteri Perhubungan,  
dto. Ir.R.Djuanda.-

Menteri Keuangan,  
dto. Sumitro Djojohadikusumo.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Klerk Kepala,

  
(Mochamad Noer).

Salinan disampaikan kepada:

1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta - Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah otonoom dengan andjuran untuk mengadakan peraturan jang seberapa dapat sesuai dengan peraturan ini guna mentjapai persamaan dalam mengatur soal ini.-